



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK xxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman Jaga VII, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK xxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman Jaga VII, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan register perkara Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 11 Mei 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda dalam usia 56 tahun, dan Pemohon II berstatus Janda dalam usia 32 tahun dan pernikahan dilangsungkan di rumah Keluarga Tamengge - Manikam dengan wali nasab bernama Lali Tawas (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid An-Nur Arakan, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Fadli Tamengge

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 1 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Haris Pidu dengan mas kawin berupa Uang Tunai Rp.20.000, dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan dengan alasan Pemohon tidak mempunyai biaya untuk kelengkapan pengurusan Akta Nikah, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan lainnya;

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 7 Desember 2021;

8. Bahwa Pemohon adalah warga masyarakat yang tidak mampu sebagaimana Surat Keterangan Keluarga Miskin Nomor: 45/11/ARK/SKM/III-2022 tanggal 8 Maret 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Hukum Tua Desa Arakan dan diketahui Camat Tatapaan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Amurang dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 2 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Mengizinkan para Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma;
3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2021 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

- Mohon putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang pokok isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dengan perubahan sebagai berikut bahwa pada posita point 2 tertulis pernikahan dilangsungkan dengan wali nashab bernama Lali Tawas (Alm) yang selanjutnya dikuasakan kepada Abdul Kadir Nungan sebagai Imam Masjid Annur Desa Arakan, yang benar adalah Suwanto Wongkar yang merupakan adik kandung Pemohon II, karena ayah kandung Pemohon II yang bernama Ayuu Wongkar telah meninggal dunia, yang selanjutnya dikuasakan kepada Arfin Tamengge sebagai Imam Masjid Annur Desa Arakan;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonan, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti surat di depan sidang berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon I** (Pemohon I), NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan pada tanggal 31 Maret 2016, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Pemohon II** (Pemohon II) NIK xxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan tanggal 29 Mei 2018, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.2);

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 3 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 12/11/ARK/SKK/III-2022, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 21 Maret 2022, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.4);

4. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor 13/11/ARK/SKK/III-2022, yang dikeluarkan oleh Hukum Tua Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, tanggal 21 Maret 2022, telah dinazegelen Pejabat Pos dan Giro, (Bukti P.4);

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan bukti 2 (dua) saksi sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Desa Arakan Jaga V, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; Saksi tersebut mengaku sebagai adik kandung Pemohon I, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 7 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan;
- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama Suwanto Wongkar yang selanjutnya dikuasakan kepada Arfin Tamengge sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud dan Agam Sineri Rawi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp20.000,00 dibayar tunai;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 4 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

2. Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Arakan Jaga VII, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan; Saksi tersebut mengaku sebagai sepupu Pemohon I, di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam;
- Bahwa, saksi hadir dan menyaksikan pada saat Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan akad nikah;
- Bahwa, saksi mengetahui perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada 7 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 5 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaaan, Kabupaten Minahasa Selatan;

- Bahwa, saksi melihat yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama Suwanto Wongkar yang selanjutnya dikuasakan kepada Arfin Tamengge sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud dan Agam Sineri Rawi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp20.000,00 dibayar tunai;
- Bahwa, saksi tahu saat dilangsungkannya akad nikah Pemohon I dan Pemohon II juga dihadiri oleh banyak orang;
- Bahwa, saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;
- Bahwa, saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa, saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam sampai sekarang;
- Bahwa, saksi tahu hingga saat ini Pemohon I hanya mempunyai 1 orang isteri saja, yaitu Pemohon II;
- Bahwa, saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini untuk membuat akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa, atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi di sidang kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 6 dari 13 hlm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam permohonannya telah mengajukan itsbat nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang melangsungkan akad nikah pada tanggal 7 Desember 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama Suwanto Wongkar yang selanjutnya dikuasakan kepada Arfin Tamengge sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud dan Agam Sineri Rawi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp20.000,00 dibayar tunai, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, dan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah dengan tujuan untuk terbitnya buku nikah agar ada kepastian hukum dan juga untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di dalam meneguhkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan secara berurutan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bukti surat Pemohon I dan Pemohon II (P.1, P.2, P.3 dan P.4) setelah diperiksa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 7 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. Oleh karena itu ketiga bukti surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2 telah terbukti Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk (Keluarga) yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Amurang dan oleh karena perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan Penjelasan Umumnya angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Agama Amurang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Isbat Nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang menerangkan bahwa Salimin Saray (suami pertama dari Pemohon II) telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2021 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon II berstatus janda cerai mati sehingga sudah tidak lagi terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang menerangkan bahwa Alfaton Tjulimanis (isteri pertama dari Pemohon I) telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 3 Mei 2021 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I berstatus duda cerai mati sehingga sudah tidak lagi terikat perkawinan dengan pasangan sebelumnya;

Menimbang, bahwa telah ternyata perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan. Oleh karena itu permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Pemohon I dan Pemohon II setelah diperiksa dan didengar keterangannya secara terpisah di

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 8 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah sumpahnya masing-masing ternyata bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memenuhi syarat-syarat formil sebagai saksi. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut keterangannya secara materiil;

Menimbang, bahwa secara materiil ternyata keterangan saksi-saksi tersebut adalah didasarkan atas pengetahuannya sendiri, keterangan masing-masing saksi antara satu dengan yang lainnya ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok-pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat secara materiil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan untuk memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan dengan alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan akad nikah sesuai syariat Islam pada tanggal 7 Desember 2021 di Desa Arakan, Kecamatan Tatapaan, Kabupaten Minahasa Selatan, dan yang menjadi wali nikah pada saat akad nikah tersebut adalah wali nasab adik kandung Pemohon II bernama Suwanto Wongkar yang selanjutnya dikuasakan kepada Arfin Tamengge sebagai Imam Masjid An-Nur Desa Arakan, dan dihadiri dua orang saksi nikah masing-masing bernama Robo Mahmud dan Agam Sineri Rawi dengan mas kawin berupa uang tunai Rp20.000,00 dibayar tunai;

2.-----

Bahwa, atas perkawinan tersebut tidak ada pihak lain yang keberatan dan tidak terdapat sesuatu hubungan atau keadaan apapun yang menghalangi dilangsungkannya akad nikah tersebut atau dinyatakan tidak sahnya akad nikah tersebut;

3.-----

Bahwa, selama dalam ikatan perkawinan tersebut, antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 9 dari 13 hlm.



4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
5. Bahwa, alasan/tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk mengurus penerbitan akta nikah agar ada kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

عدل شاهدي وبولي الا نكاح لا

Artinya: "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";
dan Majelis Hakim sependapat pula dengan fatwa Ali Al-Jalal dalam Kitab I'anatut Thalibin, Juz III, halaman 308 yang selanjutnya diadopsi menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

والعاقل بنكاح امرأة صدقته كعكسه ويقبل إقرار البالغ

Artinya: "(Dapat) diterima pengakuan seorang laki-laki yang telah baligh dan berakal atas pernikahannya dengan seorang perempuan selama perempuan itu membenarkannya, demikian pula sebaliknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terbukti perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan perkawinan menurut baik menurut syari'at Islam maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam telah menentukan alasan itsbat nikah secara limitatif, antara lain disebutkan dalam huruf (e), yaitu perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang saat ini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan ternyata permohonan itsbat nikah

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 10 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini juga diajukan berdasar kepentingan penerbitan akta nikah agar mempunyai kepastian hukum dan untuk kepentingan administrasi kependudukan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan peristiwa perkawinan (akad nikahnya) yang dilaksanakan sesuai syariat Islam dan juga tidak ada halangan perkawinan menurut syari'at (hukum agama) Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan ternyata telah pula terdapat cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan pengesahan nikahnya, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang termuat dalam petitum angka 2 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkawinan mereka belum dicatatkan, maka agar perkawinan tersebut memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana termuat dalam petitum angka 3 surat permohonannya dinyatakan dikabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., tertanggal 31 Mei 2022, maka Pemohon I dan Pemohon II dibebaskan dari seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syari' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 7 Desember 2021 di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx;

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 11 dari 13 hlm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombasian, Kabupaten Minahasa Selatan;
4. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari seluruh biaya perkara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 31 Mei 2022 M., bertepatan dengan tanggal 30 Syawal 1443 H., oleh **Nur Afni Saimima, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Masyrifah Abasi, S.Ag.**, dan **Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.** sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta didampingi **Noviardi Tahir, S.HI.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

ttd

Masyrifah Abasi, S.Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Nur Afni Saimima, S.H.

Hakim Anggota,

ttd

Jauharil Ulya, S.HI., M.Sc.

Panitera Pengganti,

ttd

Noviardi Tahir, S.HI.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 12 dari 13 hlm.



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya ATK	: Rp	00.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	00.000,00
3. Materai	: Rp	00.000,00
Jumlah	: Rp	00.000,00
(nol rupiah).		

Untuk salinan sesuai aslinya,
Panitera,

Drs. Subardi Mooduto, M.H.

Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2022/PA.Amg., Hal 13 dari 13 hlm.